

Penerima Rastra Tak Layak Kementerian Sosial Gunakan Data Tahun 2015



<http://jambi.tribunnews.com>

Menanggapi masalah data penerima Beras Sejahtera (Rastra) Kementerian Sosial yang tak lagi sesuai dengan kondisi di daerah, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun akan mengundang para kades. Sekretaris Dinsos Sarolangun, Juddin mengatakan, hari ini pihaknya akan mulai melakukan pertemuan dengan kades di Kecamatan Bathin VIII. "Insya Allah besok kami pertemuan dengan para kades untuk Kecamatan Bathin VIII dalam rangka persiapan pendataan Rastra dan dilanjutkan Kecamatan yang lain," katanya.

Sebelumnya, pada rapat penyaluran Rastra di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun pekan kemarin, pihak Kecamatan Singkut mengeluhkan adanya penerima Rastra yang dianggap tidak layak. Pasalnya banyak penerima Rastra di Kecamatan Singkut tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan. Beberapa warga ekonomi rendah justru tak menerima beras bantuan dari pemerintah tersebut.

Dedi Hendri, Asisten II Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengatakan pihaknya akan melakukan pembaruan data dengan melakukan pendataan ulang warga yang berhak menerima bantuan Rastra. Hasilnya akan diusulkan pada Kementerian Sosial. "Kami akan perbaiki data melalui satu mekanisme di Dinas Sosial, namanya MPM, Mekanisme Pemutakhiran Mandiri¹. Ini kami harapkan menjadi solusi dari kekeliruan data ini," katanya.

Selanjutnya, disampaikan bahwa data penerima Rastra yang dimiliki Kementerian Sosial merupakan data lama yang terakhir kali di-update pada Tahun 2015, sehingga menurutnya ada perubahan ekonomi warga yang mempengaruhi kelayakan sebagai penerima

¹Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) adalah proses untuk memutakhirkan DT-PPFM yang memberikan kesempatan kepada penduduk miskin dan rentan miskin untuk mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri serta mengikuti proses yang transparan dan baku untuk masuk ke dalam DT-PPFM, sehingga dapat dicalonkan sebagai penerima manfaat/peserta program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (Bab I Bagian E angka 26 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018)

Rastra. Dedi juga menjelaskan jika pihak Dinas Sosial punya hak mengusulkan nama-nama baru yang berhak menerima Rastra pada Kementerian Sosial. Ia pun menjadwalkan pemutakhiran data penerima Rastra akan dilakukan pada bulan Mei ini. "Pemutakhiran data ini bisa dilakukan dua kali setahun, yaitu bulan Mei dan Oktober," terangnya.

Dengan adanya pemutakhiran data yang dilakukan, diharapkan dapat digunakan saat pembagian Rastra pada 2019 mendatang. Dengan begitu tidak ada lagi kecemburuan sosial yang diakibatkan dari kesalahan data penerima Rastra.

Selain Kecamatan Singkut, beberapa kecamatan lainnya juga mengalami masalah yang sama, namun Dedi mengaku tidak hafal kecamatan mana saja yang bermasalah dengan data penerima Rastra di 2018 ini.

Sumber berita :

1. Surat Kabar Tribun Jambi, "Penerima Rastra Tak Layak – Kementerian Sosial Gunakan Data Tahun 2015", Kamis, 3 Mei 2018;
2. "Penerima Rastra di Singkut Banyak Tak Sesuai", <http://jambi.tribunnews.com/2018/05/02/penerima-rastra-di-singkut-banyak-tak-sesuai>, Rabu, 2 Mei 2018;
3. "Penerima Rastra di Singkut Banyak Tidak Sesuai", <http://www.infomenarik-terbaru.com/penerima-rastra-di-singkut-banyak-tidak-sesuai/>, Rabu, 2 Mei 2018;

Catatan :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dalam Kata Pengantar antara lain menyatakan bahwa Beras Sejahtera adalah strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian, terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam pelaksanaan penyaluran, Perum BULOG mendapat tugas untuk mendistribusikan Bansos Rastra hingga Titik Distribusi (TD). Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian ke Titik Bagi (TB). Diharapkan penyaluran Bansos Rastra secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya, kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.

Selanjutnya, Bab I Bagian E Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra 2018 antara lain menyatakan bahwa:

1. Angka 13, Bansos Pangan adalah bantuansosialterkaitpangan, yang terdiridariBansosRastradanBantuanPangan Non Tunai (BPNT);
2. Angka 14, Bansos Rastra (Beras Sejahtera) adalah bantuansosialdalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiapbulannyatanpadikenakanharga/biayatebus;
3. Angka 15, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuansosialpangan yangdisalurkandalam bentuk non tunaidaripemerintahkepada KPM senilaiRp110.000 setiapbulannyamelaluimekanismeuang elektronik yangdigunakanhanyauntukmembelihanpangan di pedagangbahanpanganataudisebutewarong yang bekerjasamadengan bank penyalur;
4. Angka 17, DPM adalahDaftarPenerimaManfaatBansosRastra yang ditetapkanolehKementerianSosialuntukpelaksanaanBansosRastra.
5. Angka 22, KeluargaPenerimaManfaat (KPM) adalahkeluarga yang ditetapkanebagai penerimamanfaatBansosRastra (PenerimaManfaatBansosRastraadalahKeluarga dengankondisisosialekonomi25% terendah di daerahpelaksanaan, yang namadanalamatnyatermasuk di dalamDaftar KPM danditetapkanolehMenteriSosial);
6. Angka 41, TitikBagi (TB) adalahlokasipenyerahanberasBansosRastra yang strategisdanterjangkauoleh KPM yang telahdisepakatiolehPelaksanaDistribusidan KPM setempat;
7. Angka 42, TitikDistribusi (TD) adalahfasilitaspublik di desa/kelurahansebagaitempatataulokasipenyerahanBansosRastradariPerum BULOG kepadaPelaksanaDistribusi di kantor/balaidesa/kelurahan, ataulokasi lain yang disepakatisecaratertulisolehPemerintahKabupaten/Kota (Tikor BansosPangan)denganPerum BULOG.

PerubahanDaftarPenerimaManfaatdiurdalamBab IIBagianDPetunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra 2018 yang antarlainmenyatakanbahwapenggantian/pengeluaran KPM dariDaftarPenerimaManfaatBansosRastradapatdilakukanapabilaterdapat salahsatu kondisi di bawahini:

1. Terdapat KPM yang pindahalamatkeluaredesa/kelurahan/pemerintahansetingkat.
2. Terdapat KPM yang seluruhanggotakeluarganyasudahmeninggal (tidakterdapatahliwaris).
3. KPM yang tercatatgandaataulebihpadaDaftarPenerimaManfaat (DPM).
4. KPM menolakBansosRastra/mengundurkandirisebagai KPM.

KPM

bansosRastradengankondisiPasanganKepalaKeluagameninggalduniaakantetapmendapatkanh akuntukmenerimaBansosRastra. BansosRastrapadaKPM

dengankondisitersebutakandiberikankepadaanggotakeluarga yang laindengandilakukanmekanismeperubahan data dalam DPM.

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM). Berdasarkan Pedoman Umum Bansos Rastra yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Bab IV Huruf D, dalam rangka mengkomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Bansos Rastra dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/padatahun pelaksanaan Program Bansos Rastra, dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang dianggap layak berdasarkan hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam. DT-PPFM tersebut tersedia di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
4. Jika Mudes/Muskel mengidentifikasi bahwa terdapat keluarga yang berhak menerima Bansos Rastra namun belum terdapat dalam DT-PPFM, maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran aktif untuk diproses masuk ke dalam DT-PPFM melalui SIKS-NG atau sistem aplikasi lain yang terhubung dengan SIKS-NG (seperti: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu/SLRT, Mekanisme Pemutakhiran Mandiri/MPM, dan lainnya). Pelaksanaan pendaftaran aktif diatur dalam pedoman terpisah.
5. Daftar akhir KPM Bansos Rastra termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Bansos Rastra.
6. Setelah DPM-1 diterbitkan di tingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat sebagai hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam, penyaluran Bansos Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan, kecuali untuk KPM Pengganti. Penyaluran Bansos Rastra untuk KPM Pengganti dapat dilakukan setelah penetapan dari Kementerian Sosial.
7. Daftar KPM Pengganti ditetapkan oleh Dirjen PFM Kementerian Sosial pada tanggal 20 setiap bulannya. Selanjutnya Daftar KPM Pengganti yang telah ditetapkan disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota.

Catatan Berita